



P U T U S A N

Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **DANIEL SAMPE BUNTU, S.Sos;**
Tempat lahir : Saloso Rantepao;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 14 Oktober 1955;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Worof Belakang Kantor Pengadilan Agama Kotaraja Kel. Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil / PNS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah (Mantan Kabid Perhubungan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Dalam tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;



7. Perpanjangan Penahanan Kedua dari Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;

8. Pengalihan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama JAMES SIMANJUNTAK,SH, MH, sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat beralamat di Jaya Asri Blok AC No. 25 Entrop Jayapura Selatan Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2014;

- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding di Jayapura Nomor : 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP,tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal 16 Februari 2016;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 61/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Jap, tanggal 9 Juli 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas Primaire subsidiaire No.Reg.Perkara : PDS-05/T.1.16/Ft.1/08/2014,tanggal 18 September 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos selaku Ketua Panitia Lelang dan juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada sektor Perhubungan untuk pengadaan kendaraan roda dua dan roda empat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September tahun 2010 atau pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si dan Mampetua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasaputranegara Hutapea, yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah, terdakwa sebagai orang **yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan, bahwa kegiatan tersebut awalnya tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2010 tertanggal 15 Desember 2009, tetapi dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2010 dengan Nomor: 1.07.1.03.01.00.18.06.5.2. yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.2.155.700.000,- (dua milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian belanja modal pengadaan dump truck 1 (satu) unit, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor berupa sepeda motor honda GL 160 cc on the road sebanyak 1 (satu) unit, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda empat berupa mobil pick up 3000 cc turbo double cabin on the road sebanyak 3 (tiga) unit;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah pada saat itu, tanpa menerbitkan Surat Keputusan penunjukkan Panitia Pengadaan/Lelang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), telah menunjuk terdakwa Daniel Sampe Buntu sebagai Ketua Panitia Lelang dan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bahwa dalam pengadaan kendaraan roda dua dan roda empat di Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut, terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos, selaku Ketua Panitia Lelang menandatangani kelengkapan dokumen administrasi pelelangan antara lain seperti : daftar hadir Panitia Pembukaan Surat Penawaran, Daftar Hadir Peserta Pembukaan Surat Penawaran, Berita Acara Pembukaan Surat penawaran, Surat Pengumuman Pemenang Lelang, Usulan Penetapan Pemenang Lelang, yang sebelumnya dokumen administrasi tersebut telah disiapkan oleh Mampetua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasaputranegara Hutapea selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Mulia Saputra Group yang merupakan pihak yang ditunjuk oleh Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si untuk mengerjakan pengadaan barang dan jasa tersebut, sehingga seolah-olah pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut telah melalui proses pelelangan, kemudian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dibuatlah sebuah Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor : 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo dan Anton Pangaribuan selaku Wakil KSU Mulia Saputra Group, termasuk juga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 680/229/SPMK/2010 tanggal 02 Agustus 2010, bahwa dalam kontrak tersebut disebutkan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender dan mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap dengan perincian tahap pertama 30% senilai Rp.646.680.000,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), tahap kedua Rp.30% senilai Rp.646.680.000,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tahap ketiga 40% senilai Rp.862.240.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa sebelum Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor : 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tersebut ditandatangani oleh para pihak, Mampetua Prasaputranegara Hutapea telah melakukan pemesanan dan membeli kendaraan terlebih dahulu karena terdakwa sudah diberitahu dan mendapat petunjuk dari Toguan Hutapea kalau Mampetua Prasaputranegara Hutapea sebagai pelaksana untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan tersebut, bahwa setelah membeli seluruh kendaraan untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan tersebut, maka pada bulan Agustus 2010, atas prestasi kerja tersebut Mampetua Prasaputranegara Hutapea lalu mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pembayaran atas tagihan kegiatan yang telah diselesaikan. Bahwa mekanisme pembayaran disesuaikan dengan yang tertuang dalam kontrak yakni dilakukan secara bertahap dengan perincian tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) senilai Rp.646.680.000,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) senilai Rp.646.680.000,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tahap ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 40% (empat puluh persen) senilai Rp.862.240.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), padahal dalam kenyataannya tidak seperti demikian;

Bahwa dalam proses pembayaran tagihan pekerjaan tersebut, terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos, selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menandatangani beberapa dokumen yaitu antara lain :

- Tagihan untuk termin I (pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak berupa:

No.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen
1.	3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	No.936/ /SPP-DPU/2010 tanggal 13 Agustus 2010
2.	1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan	No.30.A/KSU-MSG/LKP/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010
3.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan	No.30.A/KSU-MSG/LKP/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010
4.	1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran	No.30/BA-KPUP/STPP/IV/2010 tanggal 13 Agustus 2010
5.	1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pekerjaan	No.30.B/KSU-MSG/BAPP/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010
6.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pengadaan	No.015.d/MSG-KTP/STPP/XI/2010 tanggal 13 Agustus 2010
7.	1 (satu) lembar kwitansi	No.02/MSG-KW/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010 pembayaran termin I 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan jumlah Rp.646.680.000,-(enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Tagihan untuk Termin II (kedua) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak berupa :

No.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen
1.	3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	No.9386/ /SPP-DPU/2010 tanggal 23 Agustus 2010
2.	1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk	No.30/BA-KPUP/STPP/IV/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembayaran	tanggal 23 Agustus 2010
3.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan	No.30.A/KSU-MSG/BAPP/II/2010 tanggal 23 Agustus 2010
4.	1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan	No.30.A/KSU-MSG/LKP/II/2010 tanggal 23 Agustus 2010
5.	1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pekerjaan	No.30.B/KSU-MSG/BAPP/II/2010 tanggal 23 Agustus 2010
6.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pengadaan	No.015.d/MSG-KTP/STPP/XI/2010 tanggal 23 Agustus 2010
7.	1 (satu) lembar kwitansi	No.03/MSG-KW/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010 pembayaran termin II 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan Jumlah Rp.646.680.000,-(enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Sedangkan tagihan untuk termin III (ketiga) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak berupa:

No.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen
1.	3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	No.940/ /SPD-DPU/2010 tanggal 09 September 2010
2.	1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran	No.30/BA-KPUP/STPP/IV/2010 tanggal 09 September 2010
3.	1 (satu) lembar berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan	No.015.d/MSG-KTP/STPP/XI/2010 tanggal 09 September 2010
4.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan	No.30.B/KSU-MSG/BAPP/II/2010 tanggal 09 September 2010
5.	1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan	No.30.A/KSU-MSG/LKP/II/2010 tanggal 09 September 2010
6.	1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pekerjaan	No.30.B/KSU-MSG/BAPP/II/2010 tanggal 09 September 2010
7.	1 (satu) lembar kwitansi	No.03/MSG-KW/II/2010 tanggal 09 September 2010 pembayaran termin III 40% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan Jumlah Rp.862.240.000,-(delapan ratus



		enampuluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
--	--	--

ditandatangani oleh Mampetua Prasaputranegara Hutapea atas namaterdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos dan atas persetujuan terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos, yang pada saat itu berada di Makasar;

Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor: 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 telah ditentukan pengadaan berupa 3 (tiga) Unit Mobil Hillux, 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck dan 1 (satu) Unit Motor Honda, namun dalam pelaksanaannya ternyata yang diadakan tidak sesuai dengan yang termuat di dalam kontrak, yakni berupa 2 (dua) Unit Mobil Hillux, 1 (satu) Unit Mobil CRV, 1 (satu) Unit Dump Truck dan 2 (dua) Unit Motor Honda, tanpa terlebih dahulu diadakan addendum terhadap Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor : 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tersebut, selain itu Mampetua Prasaputranegara Hutapea juga tidak menempatkan kendaraan-kendaraan tersebut di Kobakma sebagaimana yang tertera di dalam kontrak tersebut;

Bahwa terdakwa DANIEL SAMPE BUNTU, S, Sos menandatangani dokumen-dokumen antara lain berupa daftar hadir Panitia Pembukaan Surat Penawaran, Daftar Hadir Peserta Pembukaan Surat Penawaran, Berita Acara Pembukaan Surat penawaran, Surat Pengumuman Pemenang Lelang, Usulan Penetapan Pemenang Lelang, sehingga seolah-olah dalam pekerjaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan TA. 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.155.600.000,- (dua milyar seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut telah dilaksanakan pelelangan, tanpa adanya Surat Keputusan Tentang Penunjukkan terdakwa sebagai Panitia Pengadaan/Lelang, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Perpres No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "*Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*", selain itu terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga menandatangani beberapa dokumen yaitu antara lain tagihan untuk termin I sebesar 30% dan tagihan II sebesar 30% tanpa adanya Surat Keputusan Tentang Penunjukkan terdakwa sebagai PPTK, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Perpres No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos., Negara cq Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah mengalami kerugian sebesar Rp.1.352.193.819.- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-1988/PW26/5/2013 tanggal 04 Desember 2014;

Perbuatan Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos selaku Ketua Panitia Lelang dan juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada sektor Perhubungan untuk pengadaan kendaraan roda dua dan roda empat di Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah, pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September tahun 2010 atau pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si dan Mampetua Prasaputranegara Hutapea, yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah, terdakwa sebagai orang **yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan, bahwa kegiatan tersebut awalnya tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2010 tertanggal 15 Desember 2009, tetapi di anggarakan dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2010 dengan Nomor : 1.07.1.03.01.00.18.06.5.2. yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.2.155.700.000,- (dua milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian belanja modal pengadaan dump truck 1 (satu) unit, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor berupa sepeda motor honda GL 160 cc on the road sebanyak 1 (satu) unit, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda empat berupa mobil pick up 3000 cc turbo double cabin on the road sebanyak 3 (tiga) unit;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah pada saat itu, tanpa menerbitkan Surat Keputusan penunjukkan Panitia Pengadaan/Lelang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), telah menunjuk terdakwa Daniel Sampe Buntu sebagai Ketua Panitia Lelang dan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bahwa dalam pengadaan kendaraan roda dua dan roda empat di Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut, terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos, selaku Ketua Panitia Lelang menandatangani kelengkapan dokumen administrasi pelelangan antara lain seperti : daftar hadir Panitia Pembukaan Surat Penawaran, Daftar Hadir Peserta Pembukaan Surat Penawaran, Berita Acara Pembukaan Surat penawaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengumuman Pemenang Lelang, Usulan Penetapan Pemenang Lelang, yang sebelumnya dokumen administrasi tersebut telah disiapkan oleh Mampetua Prasaputranegara Hutapea selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Mulia Saputra Group yang merupakan pihak yang ditunjuk oleh Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si untuk mengerjakan pengadaan barang dan jasa tersebut, sehingga seolah-olah pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut telah melalui proses pelelangan, kemudian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dibuatlah sebuah Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor : 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo dan Anton Pangaribuan selaku Wakil KSU Mulia Saputra Group, termasuk juga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 680/229/SPMK/2010 tanggal 02 Agustus 2010, bahwa dalam kontrak tersebut disebutkan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender dan mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap dengan perincian tahap pertama 30% senilai Rp.646.680.000,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), tahap kedua Rp.30% senilai Rp.646.680.000,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tahap ketiga 40% senilai Rp.862.240.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa sebelum Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor : 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tersebut ditandatangani oleh para pihak, Mampetua Prasaputranegara Hutapea telah melakukan pemesanan dan membeli kendaraan terlebih dahulu karena terdakwa sudah diberitahu dan mendapat petunjuk dari Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si kalau Mampetua Prasaputranegara Hutapea sebagai pelaksana untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan tersebut, bahwa setelah membeli seluruh kendaraan untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan tersebut, maka pada bulan Agustus 2010, atas prestasi kerja tersebut Mampetua Prasaputranegara Hutapea lalu mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pembayaran atas tagihan kegiatanyang telah diselesaikan. Bahwa mekanisme pembayaran disesuaikan dengan yang tertuang dalam kontrak yakni dilakukan secara bertahap dengan perincian tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) senilai Rp.646.680.000,- (enam ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) senilai Rp.646.680.000,- (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tahap ketiga sebesar 40% (empat puluh persen) senilai Rp.862.240.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), padahal dalam kenyataannya tidak seperti demikian;

Bahwa dalam proses pembayaran tagihan pekerjaan tersebut, terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos, selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menandatangani beberapa dokumen yaitu antara lain :

- Tagihan untuk termin I (pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak berupa:

No.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen
1.	3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	No.936/ /SPP-DPU/2010 tanggal 13 Agustus 2010
2.	1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan	No.30.A/KSU-MSG/LKP/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010
3.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan	No.30.A/KSU-MSG/LKP/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010
4.	1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran	No.30/BA-KPUP/STPP/IV/2010 tanggal 13 Agustus 2010
5.	1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pekerjaan	No.30.B/KSU-MSG/BAPP/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010
6.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pengadaan	No.015.d/MSG-KTP/STPP/XI/2010 tanggal 13 Agustus 2010
7.	1 (satu) lembar kwitansi	No.02/MSG-KW/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010 pembayaran termin I 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan jumlah Rp.646.680.000,-(enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Tagihan untuk Termin II (kedua) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak berupa :



No.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen
1.	3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	No.9386/ /SPP-DPU/2010 tanggal 23 Agustus 2010
2.	1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran	No.30/BA-KPUP/STPP/IV/2010 tanggal 23 Agustus 2010
3.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan	No.30.A/KSU-MSG/BAPP/II/2010 tanggal 23 Agustus 2010
4.	1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan	No.30.A/KSU-MSG/LKP/II/2010 tanggal 23 Agustus 2010
5.	1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pekerjaan	No.30.B/KSU-MSG/BAPP/II/2010 tanggal 23 Agustus 2010
6.	1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pengadaan	No.015.d/MSG-KTP/STPP/XI/2010 tanggal 23 Agustus 2010
7.	1 (satu) lembar kwitansi	No.03/MSG-KW/II/2010 tanggal 13 Agustus 2010 pembayaran termin II 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan Jumlah Rp.646.680.000.-(enam ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Sedangkan tagihan untuk termin III (ketiga) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak berupa:

No.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen
1.	3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	No.940/ /SPD-DPU/2010 tanggal 09 September 2010
2.	1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran	No.30/BA-KPUP/STPP/IV/2010 tanggal 09 September 2010
3.	1 (satu) lembar berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan	No.015.d/MSG-KTP/STPP/XI/2010 tanggal 09 September 2010
4.	1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan	No.30.B/KSU-MSG/BAPP/II/2010 tanggal 09 September 2010
5.	1 (satu) lembar Laporan	No.30.A/KSU-MSG/LKP/II/2010



	Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan	tanggal 09 September 2010
6.	1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pekerjaan	No.30.B/KSU-MSG/BAPP/II/2010 tanggal 09 September 2010
7.	1 (satu) lembar kwitansi	No.03/MSG-KW/II/2010 tanggal 09 September 2010 pembayaran termin III 40% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan Jumlah Rp.862.240.000,-(delapan ratus enampuluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

ditandatangani oleh Mampetua Prasaputranegara Hutapea atas namaterdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos dan atas persetujuan terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos, yang pada saat itu berada di Makasar;

Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor : 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 telah ditentukan pengadaan berupa 3 (tiga) Unit Mobil Hillux, 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck dan 1 (satu) Unit Motor Honda, namun dalam pelaksanaannya ternyata yang diadakan tidak sesuai dengan yang termuat di dalam kontrak, yakni berupa 2 (dua) Unit Mobil Hillux, 1 (satu) Unit Mobil CRV, 1 (satu) Unit Dump Truck dan 2 (dua) Unit Motor Honda, tanpa terlebih dahulu diadakan addendum terhadap Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Nomor : 680/228/KONTRAK/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tersebut, selain itu Mampetua Prasaputranegara Hutapea juga tidak menempatkan kendaraan-kendaraan tersebut di Kobakma sebagaimana yang tertera di dalam kontrak tersebut.

Bahwa terdakwa DANIEL SAMPE BUNTU, S, Sos menandatangani dokumen-dokumen antara lain berupa daftar hadir Panitia Pembukaan Surat Penawaran, Daftar Hadir Peserta Pembukaan Surat Penawaran, Berita Acara Pembukaan Surat penawaran, Surat Pengumuman Pemenang Lelang, Usulan Penetapan Pemenang Lelang, sehingga seolah-olah dalam pekerjaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan TA. 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.155.600.000,- (dua milyar seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut telah dilaksanakan pelelangan, tanpa adanya Surat Keputusan Tentang Penunjukkan terdakwa sebagai Panitia Pengadaan/Lelang, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Perpres No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "*Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*", selain itu terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos, selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) juga menandatangani beberapa dokumen yaitu antara lain tagihan untuk termin I sebesar 30%, tagihan II sebesar 30% dan tagihan ketiga sebesar 40% tanpa adanya Surat Keputusan Tentang Penunjukkan terdakwa sebagai PPTK, hal ini bertentangan dengan Perpres No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa terdakwa DANIEL SAMPE BUNTU, S. Sos dalam kapasitasnya sebagai Kabid Perhubungan Dinas PU Dan Perhubungan Kabupaten Membramo Tengah, mengetahui bahwa tidak ada Surat Keputusan tentang penunjukkan terdakwa sebagai Panitia Pengadaan/Lelang maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2010, tetapi demi menguntungkan Toguan Hutapea, Dipl., EC., SE., M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah serta Mampetua Prasaputranegara Hutapea selaku penyedia barang/jasa (kontraktor), terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos menandatangani beberapa dokumen antara lain berupa daftar hadir Panitia Pembukaan Surat Penawaran, Daftar Hadir Peserta Pembukaan Surat Penawaran, Berita Acara Pembukaan Surat penawaran, Surat Pengumuman Pemenang Lelang, Usulan Penetapan Pemenang Lelang, sehingga seolah-olah dalam pekerjaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan TA. 2010 telah dilakukan pelelangan, selain itu terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos menandatangani dokumen-dokumen antara lain berupa tagihan untuk termin I (pertama) sebesar 30% dan tagihan II (kedua) sebesar 30%;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos, Negara cq Pemerintah Kabupaten Membramo Tengah mengalami kerugian sebesar Rp.1.352.193.819.- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua dalam rangka Penghitungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk Pengadaan Angkutan Pedesaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-1988/PW26/5/2013 tanggal 04 Desember 2014;

Perbuatan Terdakwa Daniel Sampe Buntu, S.Sos, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena dalam surat tuntutananya Reg.Prk : PDS-05/T.1.16/Ft.1/08/2014 dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2015 pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL SAMPE BUNTU, S.Sos**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL SAMPE BUNTU, S.Sos** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan dalam daftar barang bukti berkas perkara Nomor : BP/14/X/2013/Reskrim tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2013 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara An. Terdakwa Toguan Hutapea, Dipl, EC, SE, M.Sidan Terdakwa MAMPETUA PRASAPUTRA NEGARA HUTAPEA;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura telah menjatuhkan putusan dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL SAMPE BUNTU, S.Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana Denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 2810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);
- 2) 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah;

- 3) 2 (Dua) lembar fc. Rekening Giro PT. Bank Papua KCP. Kobakma hal 19 dan 21 periode tanggal 01 Januari 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekeing: 700 21.10.06.00065-1 atas nama Kas Umum Daerah Kab. Mamberamo;
- 4) 6 (Enam) lembar fc. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: SK.821.2-4363 tanggal 18 Desember 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) lembar fc. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: SK.813.3-2367 tanggal 18 Juli 2003;
- 6) 1 (satu) lembar fc. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: SK.821.1.3-3011 tanggal 31 Agustus 2004;
- 7) 1 (satu) lembar fc Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0097 / 1030100 / SP2D-LS / BL / 2010 dari Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Mamberamo Tengah kepada KSU. Mulia Saputra Group untuk Pembayaran termin I 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan sebesar Rp. 579.072.546 tanggal 16 Agustus 2010;
- 8) 1 (satu) lembar fc Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0106 / 1030100 / SP2D-LS / BL / 2010 dari Bendahara Umum Daerah Kab. Mamberamo Tengah kepada KSU. Mulia Saputra Group untuk Pembayaran termin II 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan sebesar Rp.579.072.546,- tanggal 01 September 2010;
- 9) 1 (satu) lembar fc Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0109 / 1030100 / SP2D-LS / BL / 2010 dari Bendahara Umum Daerah Kab. Mamberamo Tengah kepada KSU. Mulia Saputra Group untuk Pembayaran termin III 40% atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan sebesar Rp.772.096.727 tanggal 14 September 2010;
- 10) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Mega Pro Warna Hitam DS 6529 AF dengan No Rangka MH1KC1217AK239220 dan No Mesin KC12E-1237404;
- 11) 1 (satu) lembar fc STNK Kendaraan Bermotor Merk Honda Jenis Mega Pro Warna Hitam DS 6529 AF dengan No Rangka MH1KC1217AK239220 dan No Mesin KC12E-1237404;
- 12) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux, Double Cabin, Hitam Metalik DS 5571 AE, No. Mesin 1KD7861706, No Rangka MROFZ296791573224. Dalam kondisi mesin tidak menyala;
- 13) 1 (satu) Lembar STNK Mobil Type Toyota Hilux, Double Cabin, Hitam Metalik DS 5571 AE, No. Mesin 1KD7861706, No Rangka MROFZ296791573224;
- 14) 3 (tiga) lembar fc Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Utama Jayapura periode tanggal 01 Januari 2010 s/d 31 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dengan No Rekening: 100 21.20.06.06717-5 a.n KSU Mulia Saputra Group;

15) 1 (Satu) Bundel fc Curriculum Vitae (Riwayat Hidup) atas nama Saudara TOGUAN HUTAPEA;

16) 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor: 680 / 228/ Kontrak / 2010, tanggal 02 Agustus 2010 tentang Program pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (Sektor Perhubungan), jenis kegiatan pengadaan angkutan pedesaan di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah dengan Nilai Kontrak Rp.2.155.600.000,-;

17) 1 (Satu) lembar fc Berita Acara Serah Terima Barang 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 Type Hilux Double Cabin dengan Nomor: 600 / 22 / DPU – PRHB / 2010, tanggal 14 Juni 2010 yang ditandatangani oleh saudara TOGUAN HUTAPEA, Dipl, SE, M.Si dan saudara AKWIN BAMINGGEN, ST, M.Si;

18) 1 (Satu) buah BPKB kendaraan Type Hilux 3.0E Double Cabin 4 x 4 MT warna Hitam dengan Nomor Polisi DS 5571 AE, Nomor Rangka : MROF39671573224 dan Nomor Mesin : 1KD78661706 yang dikeluarkan di Jayapura pada tanggal 15 Oktober 200 atas nama kepemilikan Perwakilan Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamberamo Tengah;

19) 1 (Satu) lembar fc STNK kendaraan Type Hilux 3.0E Double Cabin 4 x 4 MT warna Hitam dengan Nomor Polisi DS 5571 AE, Nomor Rangka : MROF39671573224 dan Nomor Mesin : 1KD78661706;

20) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota dengan Nopol B 9583 DQ Tipe Hilux 3.0 E MT model Double Cabin warna Hitam Metalik dengan nomor rangka MR0FZ2968A1595107 dan Nomor Mesin IKD 6579571;

21) 1 (Satu) unit Mobil / Kendaraan Roda 4 Type CR-V RE1 Model Minibus Warna Hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DS 5316 JK, Nomor Rangka: MROF229671573224, dan Nomor Mesin : R2OA1-4810876;

22) 1 (Satu) buah BPKB Type CR-V RE1 Model Minibus Warna Hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DS 5316 JK, Nomor Rangka : MROF229671573224, dan Nomor Mesin: R2OA1-4810876 yang dikeluarkan di Jayapura pada tanggal 03 Juni 2010 atas nama kepemilikan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab.Mamteng;

23) 1 (Satu) lembar STNK kendaraan Type CR-V RE1 Model Minibus Warna Hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DS 5316 JK, Nomor Rangka : MROF229671573224, dan Nomor Mesin : R2OA1-4810876;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)** 1 (Satu) buah BPKB kendaraan Type FESUPERHDFE75 model Truk Warna Kuning dengan Nomor Polisi DS 5325 JK, Nomor Ragka: MHMFE75PGAK003797 dan Nomor Mesin: 4D34T-F41962 yang dikeluarkan di Jayapura pada tanggal 28 Mei 2012 atas nama Kepemilikan Perwakilan Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamberamo Tengah;
- 25)** 1 (Satu) lembar fc STNK kendaraan model Truk Warna Kuning dengan Nomor Polisi DS 5325 JK, Nomor Ragka : MHMFE75PGAK003797 dan Nomor Mesin: 4D34T-F41962;
- 26)** 1 (Satu) buah BPKB kendaraan Type Hilux 3.0E MT Double Cabin PU Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B 9583 DQ, Nomor Rangka : MROFZ2968A1595107 dan Nomor Mesin : 1KD6579571 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2010 atas nama kepemilikan Kantor Penghubung Daerah Prov. Papua Jl. Suryo No. 60 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- 27)** 1 (Satu) lembar Faktur Penjualan, atas nama kepemilikan Kantor Penghubung Daerah Prov. Papua Jl. Suryo No. 60 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Nomor Referensi: IGF / 0003 / FZ29 / 2010, Nomor DO Dealer: 07. 4693.10, Nomor DO Tam : 201002467;
- 28)** 1 (Satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukkan Kendaraan Bermotor dengan Nomor FA-060403 / KPU.01 / BD.0201 / M / 2010, tanggal 14 Juli 2010 di Tanjung Priok;
- 29)** 1 (Satu) lembar Faktur Penjualan, atas nama Perwakilan Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamberamo Tengah Jl. Nusantara Kotaraja Luar Rt/Rw 007/001 Wahno Abepura Kota Jayapura-Papua berdasarkan Nomor Referensi: YAF / 5886 / FZ29 / 2010, Nomor DO Dealer : 0910-4818, Nomor DO Tam: 2009021917, tanggal 15 September 2010 di Jakarta;
- 30)** 1 (Satu) lembar Surat Keterangan tentang Pemasukkan Kendaraan Bermotor asli dengan Nomor : FA-034658 / KPU.01 / BD.0201 / M / 2009, tanggal 06 Oktober 2010 di Tanjung Priok;
- 31)** 1 (Satu) lembar Kwitansi No. Seri: 0302968 yang diterbitkan oleh PT. HASJRAT ABADI, tanggal 07 Septemner 2010 untuk pembayaran : INDENT : AN. Koperasi Serba Usaha Mulia Saputra Group, Panjar Atas Satu Unit Mobil Toyota, Type KUN26R-PRMGYD, Warna Hitam;
- 32)** 1 (Satu) lembar Faktur Penjualan / Kwitansi Seri: 0094958 yang diterbitkan oleh PT. HASJRAT ABADI tanggal 08 September 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33)** 1 (Satu) lembar Faktur Pajak / Faktur Penjualan Nomor Seri Pajak Faktur: 010.035-10.00000802 yang ditertibkan oleh PT. HASJRAT ABADI tanggal 08 September 2010;
- 34)** 1 (Satu) Unit Dump Truck Type FESUPERHDFE75 warna kuning Nomor Rangka MHFME75 P6AK003797, nomor Mensin 4D34T. F41962 dengan menggunakan Nomor Polisi/ Plat warna Kuning K 1783 BH .03. 2017 (barlaku sampai bulan maret 2017);
- 35)** 1 (Satu) Pasang Nomor Polisi/Plat warna merah DS 5325 JK. (12. 15);
- 36)** 1 (Satu) bundel Asli dokumen PPAS-P/PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2010 KAB. MAMBERAMO TENGAH;
- 37)** 1 (Satu) lembar Asli SP2D/Surat Perintah Pencairan dana Nomor: 0097/1030100/SP2D-LS/BL/2010, dari BUD tahun Anggaran 2010 yang dibuat dan di tandatangani pada tanggal 16 agustus 2010 untuk keperluan: pembayaran termin I 30% (tiga Puluh persen) atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan;
- 38)** 1 (Satu) lembar Asli SP2D/Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0106/1030100/SP2D-LS/BL/2010, BUD tahun Anggaran 2010 yang dibuat dan di tandatangani pada tanggal 16 agustus 2010 untuk keperluan : pembayaran termin II 30% (tiga Puluh persen) atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan;
- 39)** 1 (Satu) lembar Asli SP2D/Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0109/1030100/SP2D-LS/BL/2010, BUD tahun Anggaran 2010 yang dibuat dan di tandatangani pada bulan september 2010 untuk keperluan : pembayaran termin III 40% (empat Puluh persen) atas pekerjaan pengadaan angkutan sarana dan prasarana pedesaan;
- 40)** 1 (satu) Unit Laptop Merk Sony Vaio warna hitam tanpa charger;
- 41)** 1 (satu) Unit Hardisk Eksternal Trans Cend 500GB;
- 42)** 3 (lembar) Fc Surat Keputusan (SK) Bupati mamberamo Tengah No. SK.821.2-001, tanggal 24 Mei 2011 tentang pemberhentian dari jabatan pegawai dilingkungan Pemerintah Prov. Papua;
- 43)** 4 (empat) lembar Fc Surat Keputusan (SK) Bupati mamberamo Tengah No. SK.821.2-003, tanggal 24 Mei 2011 tentang pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan baru pegawai dilingkungan Pemerintah Prov. Papua;



- 44)** 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) a.n KOPERASI KSU MULIA SAPUTRA GROUP dengan No. NPWP 025699588952000;
- 45)** 1 (satu) Bundel COMPANY PROFILE KSU. MULIA SAPUTRA GROUP;
- 46)** 9 (sembilan) lembar Fc SK. Gubernur Prov. Papua Nomor : SK. 2 – 4363 beserta lampirannya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan baru Pegawai di lingkungan Pemerintah Prov. Papua;
- 47)** 2 (dua) lembar Fc SK. Walikota Jayapura Nomor : SK.821-2-31, tanggal 2 Desember 2005 tentang Pengangkatan PNS a.n Sdr TOGUAN HUTAPEA;
- 48)** 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) a.n KSU MULIA SAPUTRA GROUP tanggal 16 Agustus 2010 dengan No. NPWP : 025699588952000 uraian pembayaran (PPN 10% atas Pekerjaan Pengadaan Angkutan Sarana dan Prasarana Pedesaan Senilai Rp. 58.789.091,-);
- 49)** 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) a.n KSU MULIA SAPUTRA GROUP tanggal 16 Agustus 2010 dengan No. NPWP : 025699588952000 uraian pembayaran (PPN 1,5% atas Pekerjaan Pengadaan Angkutan Sarana dan Prasarana Pedesaan Senilai Rp. 8.818.363,-);
- 50)** 1 (satu) Bundel AKTA Pendirian Koperasi KSU MULIA SAPUTRA GROUP;
- 51)** 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/10435/PERINDAGKOP a.n Koperasi MULIA SAPUTRA GROUP;
- 52)** 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP – PM) Nomor : 510/662/PM/INDAGKOP a.n Perusahaan KSU MULIA SAPUTRA GROUP;
- 53)** 1 (satu) lembar NPWP a.n Perusahaan KSU MULIA SAPUTRA GROUP dengan Nomor 02.569.958.8-952.000;
- 54)** 1 (satu) Bundel dokumen Tagihan Termin I 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan Kab. Mamberamo Tengah TA. 2010;
- 55)** 1 (satu) bundel Fc. Dokumen Tagihan Termin II 30% atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan Kab. Mamberamo Tengah TA. 2010;
- 56)** 1 (satu) lembar Dokumen Penetapan Harga Sendiri (HPS) TA. 2010;



- 57)** 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi SP2D Kab. Mamberamo Tengah TA.2010;
- 58)** 1 (satu) lembar Usulan Calon PPTK T.A 2010;
- 59)** 4 (empat) lembar Daftar Usulan Pejabat Penanggung Jawab Teknis Kegiatan (PPTK) Program/Kegiatan Pembangunan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamberamo Tengah T.A 2010;
- 60)** Faktur No. 4100190, tanggal 8 Juni 2010, Pembelian 1 (satu) Unit Honda Mega Pro 160 CW SPM roda 2 solo, warna Black Red DS 6529 AF No. Mesin KC12E-1237404, No Rangka MH1KC1217AK239220;
- 61)** Surat No.10/FB-Ktj/06/010 Kota Raja tanggal 8 Juni 2010, bukti penyerahan Honda Mega Pro 160 CW SPM roda 2 solo, warna Black Red DS 6529 AF No. Mesin KC12E-1237404, No Rangka MH1KC1217AK239220;
- 62)** Sertifikat Penyerahan Sepeda Motor Honda, tanggal 11 Juni 2010, No. Mesin KC12E-1237404, No Rangka MH1KC1217AK239220;
- 63)** Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2010;
- 64)** 1 (satu) Bundel Dokumen Asli DPA – SKPD / Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamberamo Tengah Ta. 2010;
- 65)** 1 (satu) Bundel Dokumen Asli DPPA – SKDP / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamberamo Tengah Ta. 2010;
- 66)** 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Tagihan untuk pembayaran tahap / termin III atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan lokasi Kobakma Kab. Mamberamo Tengah dari KSU / Koperasi Serba Usaha Mulia Saputra Group;
- 67)** 1 (satu) bundle foto copy akta pendirian koperasi KSU Mulia Saputra Group Nomor : 188.5/62/BH/KOP/2005 Tanggal 26 Agustus 2006;
- 68)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503 / 10435 PERINDAGKOP, tanggal 23 April 2010.
- 69)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-PM) Nomor : 510/662/PM/INDAGKOP, tanggal 02 Maret 2010;



- 70)** 1 (satu) lembar Fotocopy tanda daftar perusahaan Koperasi (TDP)
Nomor : 2608266500062 tanggal 03 Mei 2007;
- 71)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
Nasional Nomor : 1-014048-7294-2-00038 tanggal 11 Nopember 2009;
- 72)** 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota gabungan
perusahaan kontraktor nasional (GABPEKNAS) An. MAMPETUA
PRASAPUTRANEGARA HUTAPEA;
- 73)** 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota ARDIN An.
MAMPETUA PRASAPUTRANEGARA HUTAPEA .
- 74)** 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat dari ARDIN kepada perusahaan
KSU Mulia Saputra Group;
- 75)** 1 (satu) lembar foto copy sertifikat badan usaha jasa pelaksana
konstruksi Nomor : 14048 /GABPEKNAS /26 / 02/10 Tanggal 25 Februari
2010;
- 76)** 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor : 02.569.958.8-952.000
An. KOP.UKS MULIA SAPUTRA GROUP;
- 77)** 4 (empat) lembar foto copy surat dari Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal RI Nomor : B.2071/Sesmen-PDT/V/2010 tanggal 7 Mei
2010 perihal pemberitahuan tentang DAK SPP (Dana Alokasi Khusus
Sarana dan Prasarana Pedesaan) Tahun 2010 yang ditandatangani
Sekretaris Kementerian Ir. Lucky H. Korah, M.Si.
- 78)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Mamberamo Tengah
kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab.
Mamberamo Tengah Nomor : 900/010/BUP-MT tanggal 1 Maret 2010
perihal Persetujuan Rencana Defenitif DAK Bidang Infrastruktur dan
sector Perhubungan TA 2010;
- 79)** 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Surat Mamberamo Tengah
Nomor : 900/010/BUP-MT tanggal 1 Maret 2010 perihal Persetujuan
Rencana Defenitif DAK Bidang Infrastruktur dan Sektor Perhubungan
Tahun Anggaran 2010;
- 80)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Mamberamo Tengah
kepada Sekda Kab.Mamberamo tengah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perhubungan Kab. Mamberamo Tengah dan Kepala Bagian
Keuangan Setda Kab. Mamberamo Tengah Nomor : 600/060/BUP MT
tanggal 3 Agustus 2010 Perihal Pengadaan Angkutan Pedesaan di Kab
Mamberamo Tengah;



81) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan kepada Bupati Mamberamo Tengah c.q Sekda Kab. Mamberamo Tengah Nomor : 600/422/PU-PHB tanggal 4 Januari 2008 perihal usulan calon PPTK TA 2010 dan 4 (empat) lembar asli Daftar Usulan Pejabat Pertanggung Jawaban Teknis Kegiatan (PPTK) Program/Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2010;

82) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab.Mamberamo tengah kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/ Pengadaan Kendaraan Bermotor dilingkungan Dinas PU dan Perhubungan Kab.Mamberamo Tengah Nomor : 600/026/PU-PERHUB tanggal 23 Pebruari 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy spesifikasi Teknis Owner Estimate (OE) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Pedesaan dan Operasional Roda 4 dan 2 Dinas Pekerjaan umum dan Perhubungan Kab. Mamberamo Tengah TA 2010.

83) 1 (satu) lembar foto copy Surat kepala Kantor Penghubung Provinsi Papua di Jakarta kepada Kepala Cabang dealer Toyota Government Sales operation Jl. KH WAHID HASYIM No.164 di Jakarta Nomor : 024/019/Phb/2010 tanggal 3 Maret 2010;

84) 1 (satu) lembar rekening koran bank BNI Cabang Jayapura Periode tanggal 29 April s/d tanggal 16 Mei 2013 dengan No. Rekening : 0236892333 an. Saudara Rismayani, ST;

85) 1 (satu) lembar Fc. Rekening Bank BNI Cabang Menteng Periode tanggal 1 april s/d tanggal 8 mei 2013 dengan No. Rekening 174334966 an. PT. MARTA BUANA ABADI;

86) 1 (satu) lembar Fc laporan kas harian PT. MARTA BUANA ABADI, Hari Kamis Tanggal 13 Januari 2011;

87) 1 (satu) lembar Fc. Surat PT. MARTA BUANA ABADI tanggal 22 Juli 2010 tentang Flight Charter Quotions yang ditandatangani Capt. Vicoas T.B Amalao selaku President Director;

88) 1 (satu) lembar fc kwitansi tanggal 13 Januari 2011 dari KSU, Mulia Saputra Group sejumlah Rp. 286.000.000,- untuk pembayaran Charter Heli Kamov untuk angkut 1 unit Dump Truck Route DJJ-KOB-DJJ yang ditandatangani Rismayani;



89) 1 (satu) lembar fc kwitansi tanggal 18 Januari 2011 telah terima dari Mampetua P. Hutapea sejumlah Rp. 286.000.000,- untuk pembayaran pengiriman 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux M/T 4x Diesel Double Cabin Warna Hitam ke Wamena an. Kantor Penghubung Daerah Provinsi Papua (Kab. Mamberamo Tengah) yang ditandatangani Warsita Yudhi;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Dakris,SH, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa dengan cara patut dan seksama pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 oleh Kartika Pratiwi,SE,Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding Jum'at, tanggal 11 Desember 2015, telah diterima sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 3 Februari 2016 selama 7 hari kerja dari tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatannya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena dalam Surat Tuntutannya tanggal 11 Mei 2015 menuntut terdakwa Daniel Sampe Buntu .S.Sos, terbukti bersalah melanggar “Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat(1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”, sebagaimana dalam dakwaan primaire, namun dalam putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap, tanggal 6 Juli 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, telah memutuskan terdakwa antara lain “ *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primaire*”, dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa “**unsur secara melawan hukum dalam dakwaan Primaire tidak terbukti**”;
- Bahwa salah satu dasar pertimbangan unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti dalam putusan tersebut adalah keliru atau tidak tepat, karena dalam pertimbangan putusannya halaman 49 Majelis Hakim berkeyakinan Perpres Nomor 8 tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Kepres Nomor 80 tahun 2003 adalah kurang relevan dan amat subyektif apabila ditafsirkan dan dijadikan dasar sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primaire, karena itu Majelis Hakim berpendapat Perpres Nomor 8 tahun 2006 tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menguji perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut asas legalitas dalam hukum pidana;
- Bahwa dalam mempertimbangkan unsur “*secara melawan hukum*” tersebut, Majelis Hakim menafsirkannya terlalu sempit dan terlalu subyektif,



karena Perpres Nomor 8 tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 8 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu hukum tertulis yang diterbitkan oleh negara sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan hierarki sebagai berikut :

1. UUD Negara Republik Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat terkait penerapan dan terbuktinya "*unsur secara melawan hukum*" yang diuraikan dalam surat dakwaan Primaire sebagaimana rumusan Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa DANIEL SAMPE BUNTU,S.Sos, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, terbukti dalam kualitas dan kualifikasi perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bagian Subsidaire sesuai rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana dalam perkara aquo, yaitu melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kabid Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Membramo Tengah Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa setiap kejahatan atau pelanggaran pidana mengandung sifat melawan hukum, namun secara normatif tidak selalu dicantumkan secara tegas dalam rumusan pasalnya seperti rumusan pasal 2



Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor bahwa *"Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...dstnya"* dengan cakupan pengertian secara melawan hukum yang sangat luas bagi setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum orang bahkan badan hukum sekalipun, dengan sistem minimal ancaman pidana tentu dimaksudkan terkait besarnya jumlah kerugian negara akibat perbuatan korupsi agar dapat dipulihkan kembali;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor menganut asas keseimbangan norma unsur delik didalam pasal 3 telah pula memberikan batasan rumusan delik dengan tidak mencantumkan secara tegas unsur *"secara melawan hukum"* tetapi secara tersirat dapat ditemui dalam rumusan delik *"Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...dstnya"*, jelas tersirat sifat melawan hukum dengan syarat adanya perbuatan *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa atau kedudukan yang dimiliki terdakwa"*, dengan demikian adalah sudah tepat dalam perkara aquo terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai surat dakwaan Penuntut Umum bagian subsidiaire bagi terdakwa DANIEL SAMPE BUNTU, S.Sos;

Menimbang, bahwa negara dalam keadaan darurat korupsi, wajib hukumnya perilaku korup diberantas sampai keakar-akarnya, karena telah merugikan keuangan negara dan meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, namun dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah tentu saja berat-ringannya pidana yang dijatuhkan tetap berdasarkan kualitas dan kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa agar tercapai tujuan pemidanaan yang adil dan berimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana koridor ancaman pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa dan layak dijatuhi pidana yang setimpal dengan kualitas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan seksama



memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selain yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, ternyata merupakan pengulangan dari apa yang tercantum dan diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, tidak ada mengemukakan hal-hal baru dan secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah pula Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 61/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap, tanggal 9 Juli 2015 secara keseluruhan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa **DANIEL SAMPE BUNTU, S.Sos**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi dilakukan secara bersama-sama”** sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum bagian subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan pernah berada dalam tahanan Rumah Tanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari ahanan yang pernah dijalaninya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dengan ini memutus, menguatkan putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 61/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap, tanggal 9 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 21,27,193,241,242 KUHP, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1),huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 61/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap, tanggal 9 Juli 2015 yang dimintakan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp10.000,00,-(sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, oleh kami SUDIWARDONO,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Hakim I MADE SURAATMAJA,SH.MH dan Hakim *Ad Hoc* JULIUS C. MANUPAPANU,SH.M.Hum,sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis; Putusan mana telah dibaca dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta B.PALEPONG,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

SUDIWARDONO,SH.MH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

I MADE SURAATMAJA,SH.MH. JULIUS C MANUPAPANU,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI



B.PALEPONG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)